

BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 550.05/ Kep. 445- Dishi6/2013

TENTANO

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN ANGKUTAN NATAL TAHUN 2023 DAN TAHUN BARU TAHUN 2024 TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN (TSDP) JATILUHUR PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keamanan Angkutan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru Tahun 2024 Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua unsur instansi terkait;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Pengamanan Angkutan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru Tahun 2024 Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
- Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);
- 11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pengamanan Angkutan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru Tahun 2024 Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023.

KEDUA

: Susunan dan Tugas Tim Pengamanan Angkutan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru Tahun 2024 Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

: Tim Pengamanan Angkutan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru Tahun 2024 Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur mempunyai tugas pokok melaksanakan terpadu dalam melaksanakan kegiatan koordinasi secara Pengamanan dan Pengawasan transportasi penyeberangan selama masa Natal dan Tahun Baru.

KEEMPAT

: Tim Pengamanan Angkutan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru Tahun 2024 Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur mempunyai fungsi sebagai Petugas Pengamanan, Pengawasan dan Penjagaan dalam upaya pencegahan kecelakaan transportasi danau dan penyeberangan di waduk Jatiluhur pada saat proses Pengamanan Angkutan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru Tahun 2024.

KELIMA

: Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengamanan Angkutan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru Tahun 2024 Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Jatiluhur berpedoman kepada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

KEENAM

: Kepada Anggota Non Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan, Unsur kepolisian resort Purwakarta dan Unsur Tentara Nasional Indonesia diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KETUJUH

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 18 - 12 - 2023

PJ. BUPATI PURWAKARTA,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 550.05/kep. 445. TAHUN Dictal / 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN
ANGKUTAN NATAL TAHUN 2023 DAN
TAHUN BARU TAHUN 2024 TRANSPORTASI
SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN
(TSDP) JATILUHUR PADA DINAS
PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PENGAMANAN ANGKUTAN NATAL TAHUN 2023 DAN TAHUN BARU TAHUN 2024 TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN (TSDP) JATILUHUR PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

I. PEMBINA : BUPATI PURWAKARTA

II. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

PURWAKARTA

III. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

IV. KETUA : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN

V. WAKIL KETUA : KEPALA BIDANG PRASARANA DINAS

PERHUBUNGAN

VI. SEKRETARIS : KEPALA SEKSI TRANSPORTASI SUNGAI

DANAU DAN PENYEBERANGAN (TSDP)

DINAS PERHUBUNGAN

VII. ANGGOTA : a. Anggota Non Pegawai Negeri Sipil

(PNS) Dinas Perhubungan Kabupaten

Purwakarta (8 Orang)

b. Unsur Kepolisian Resort Purwakarta

(3 Orang)

c. Unsur Tentara Nasional Indonesia (1

Orang)

🦺 PJ. BUPATI PURWAKARTA

BENNI IRWAN